

**ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN / PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Permohonan Informasi akan ditolak jika :

- 1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas.
- 2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
- 3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya
- 4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- 5. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
- 6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

**DATA PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK**

BULAN	PEMOHON INFORMASI	INFORMASI YANG DIMINTA	ALASAN PENOLAKAN
JANUARI			
FEBRUARI			
MARET			
APRIL			
MEI			
JUNI			
JULI			
AGUSTUS			
SEPTEMBER			
OKTOBER			
NOPEMBER			
DESEMBER			

\* Sampai saat ini belum ada Permohonan Informasi yang ditolak Petugas Meja Informasi di PPID pada Inspektorat Kota Palangka Raya